Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2026, 12 (11.B), 49-58
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14716
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)

Emmi Rahmiwita Nasution[1] Antoni Simalango[2],

[1, 2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Received: 10 Oktober 2026
Revised: 02 November 2026
Accepted: 14 November 2026

Abstract

The ability to distinguish between administrative violations, business risks, and corruption is crucial in the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR). This study aims to analyze the legal construction of abuse of authority in KUR distribution as a criminal act of corruption, specifically analyzing the judge's considerations in Decision Number 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this research examines primary and secondary legal materials. The results show that the abuse of authority in KUR distribution falls under Article 3 of the Anti-Corruption Law if it involves an intentional deviation from procedures to benefit oneself, others, or a corporation, resulting in state financial loss. Furthermore, the KUR program is fundamentally a state-backed initiative containing subsidies and guarantees, giving it a public law dimension. The judge's ratio decidendi in the studied decision emphasizes the factual evidence of procedural manipulation, fictitious debtor data, and malicious intent, effectively differentiating the act from standard banking credit risks. The perpetrators utilized their internal positions to orchestrate the approval of unqualified credit applications. In conclusion, strict supervision and accurate legal differentiation are essential in handling KUR-related cases, ensuring that risk management in banking is not wrongfully criminalized while maintaining zero tolerance for deliberate state-harming corruption.

Keywords: *Abuse of Authority, Corruption, Kredit Usaha Rakyat, Judicial Consideration*

(*) Corresponding Author: *emminasution0303@gmail.com*

How to Cite: Nasution, E. R., & Simalango, A. (2026). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(11.B), 49-58. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14716

PENDAHULUAN

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[1] Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang berkaitan erat dengan pengelolaan

[1] Vincencia Dian Priliyanti Hia, Riya Dwi Handaka, dan Yuris Trisman Zega, "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 75–84, https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218, khususnya hlm. 75–77

keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraannya.[2] Dalam praktiknya, KUR melibatkan peran aktif lembaga perbankan yang tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.[3]

Namun demikian, implementasi KUR tidak terlepas dari berbagai potensi penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki otoritas dalam proses penyaluran kredit.[4] Penyalahgunaan tersebut dapat berupa manipulasi data debitur, pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, maupun adanya konflik kepentingan dalam proses persetujuan kredit.[5] Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.[6]

Secara normatif, penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana.[7] Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang menjadi unsur penting yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga memerlukan analisis yang mendalam baik secara teoritis maupun praktis.[8]

Permasalahan hukum yang muncul adalah adanya ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, khususnya Pasal 3 dan Pasal 30 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

[3] [3] Ninih Ernawati, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (2023): 162–177, khususnya hlm. 164–168. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1194.

[4] Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 71–84, khususnya hlm. 74–76. DOI: https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514.

[5] Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (*Prudential Banking*) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia," *Progresif: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 2017–2038, khususnya hlm. 2025–2031. URL: https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/207.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, khususnya pertimbangan hukum mengenai frasa "*dapat merugikan keuangan negara*". URL: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf.

[8] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 117–126.

praktik penyaluran KUR.[9] Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan atau pelampauan batas kewenangan.[10] Sementara itu, dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang harus memenuhi unsur adanya niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbedaan perspektif ini seringkali menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[11]

Selain itu, penggunaan diskresi oleh pejabat dalam proses penyaluran KUR juga menjadi faktor yang memperumit penentuan adanya penyalahgunaan wewenang.[12] Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang sah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, namun dapat berubah menjadi penyalahgunaan apabila dilakukan tidak sesuai dengan tujuan atau melanggar prinsip kehati-hatian.[13] Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas untuk membedakan antara penggunaan diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana.

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan menjadi relevan untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hakim menilai unsur penyalahgunaan wewenang dalam konteks penyaluran KUR. Dalam perkara tersebut, hakim dihadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses penyaluran kredit yang berujung pada kerugian keuangan negara. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim (ratio decidendi) digunakan dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, kajian terhadap putusan ini juga penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa. Inkonsistensi dalam penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran KUR sebagai tindak pidana korupsi, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperjelas batasan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan rujukan bagi penegakan hukum dan perumusan kebijakan yang lebih akuntabel. Dalam perkara ini, keterkaitan dengan regulasi KUR sangat jelas karena putusan mencantumkan berbagai Surat Edaran mengenai ketentuan KUR Mikro sebagai barang bukti, yang menunjukkan bahwa penyaluran KUR wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-

[9] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 241–248

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18

[11] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 320–329

[12] Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 39–46.

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 203–223.

hatian, verifikasi identitas debitur, validasi usaha penerima kredit, dan ketepatan sasaran penyaluran dana.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan.[14] Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan jalan penelaahan yang melalui peraturan perundang-undangan saat ini sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu data pustaka yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku hasil penelitian yang berupa laporan dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tindak pidana korupsi, tinjauan kasus, tulisan pakar-pakar hukum, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan bahan primer dan sekunder, kemudian bahan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan melakukan interpretasi atau ditafsirkan dan selanjutnya hasil penafsiran dideskripsikan kemudian disimpulkan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran KUR Sebagai Tindak Pidana Korupsi

[14] Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 42

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki kedudukan sebagai program pembiayaan pemerintah yang bertujuan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. KUR tidak dapat dipahami hanya sebagai kredit biasa antara bank dan debitur, sebab dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan negara melalui kebijakan subsidi bunga atau subsidi margin, penjaminan, penetapan sasaran penerima, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.[15] Oleh karena itu, KUR memiliki dua dimensi hukum, yaitu dimensi privat dan dimensi publik. Dimensi privat terlihat dari hubungan hukum perjanjian kredit antara bank sebagai penyalur dan debitur sebagai penerima kredit. Sementara itu, dimensi publik terlihat dari adanya tujuan negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan kesempatan kerja, dan pemerataan akses pembiayaan.[16]

Kedudukan KUR sebagai program pembiayaan pemerintah menyebabkan setiap pihak yang terlibat dalam penyalurannya wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Bank atau lembaga penyalur tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha perbankan, tetapi juga sebagai pelaksana program pemerintah.[17] Karena itu, proses penyaluran KUR harus mengikuti prinsip kehati-hatian, ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan KUR. Apabila KUR disalurkan kepada pihak yang tidak berhak, berdasarkan data yang tidak benar, atau melalui prosedur yang menyimpang, maka penyimpangan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan perbankan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum publik.[18]

Dasar hukum penyaluran KUR bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pembiayaan bagi UMKM, perbankan, keuangan negara, dan pelaksanaan program pemerintah. Secara umum, KUR dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian mengenai pedoman pelaksanaan KUR, peraturan menteri keuangan mengenai subsidi bunga atau subsidi margin, serta ketentuan teknis lainnya. Mekanisme penyaluran KUR pada dasarnya dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur kepada bank atau lembaga penyalur yang kemudian diikuti tahap verifikasi identitas, kelayakan usaha, dan persetujuan pencairan dana. Dalam tahap verifikasi ini, prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy) tetap harus diterapkan secara tegas.[19]

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran KUR dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah penyalahgunaan pada tahap pengajuan, yaitu ketika data calon debitur dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya menggunakan identitas orang lain atau membuat usaha

[15] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 151–159.

[16] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 23–38.

[17] Ismail, *Op.Cit*. hlm. 147–159.

[18] Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (*Prudential Banking*) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia," *Progresif: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 2017–2038. URL: https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/207.

[19] Thomas Suyatno, H. A. Chalik, Made Sukada, C. T. Marala, dan Djuhaepah T. Ananda, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 74–91

fiktif.[20] Bentuk kedua adalah penyalahgunaan pada tahap verifikasi, yaitu ketika petugas penyalur tidak melakukan pemeriksaan secara benar atau sengaja menyatakan calon debitur layak meskipun tidak memenuhi syarat. Bentuk ketiga adalah penyalahgunaan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, yaitu ketika kredit disetujui tanpa dasar kelayakan yang objektif atau berdasarkan dokumen yang direkayasa.[21] Bentuk keempat adalah pada tahap pencairan serta pengawasan penggunaan dana, dimana dana tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.

Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran KUR dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 3. Pasal tersebut menitikberatkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[22] Dengan demikian, konstruksi pidana korupsi dalam penyaluran KUR tidak cukup hanya dibangun atas adanya kredit macet, tetapi harus dibuktikan bahwa sejak awal terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran.[23] Unsur menguntungkan orang lain atau diri sendiri tidak harus selalu berupa aliran dana tunai, melainkan fasilitas pembiayaan yang cair karena rekayasa administratif.

Kerugian negara dalam perkara korupsi tidak boleh hanya diasumsikan, melainkan harus berupa kerugian yang nyata dan pasti (actual loss).[24] Harus ada perhitungan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan didukung oleh alat bukti dari lembaga auditor yang berwenang. Dalam perkara penyalahgunaan KUR, perhitungan kerugian negara harus menjelaskan bagian mana yang menjadi kerugian negara, apakah berasal dari subsidi, penjaminan, dana yang tidak kembali, atau fasilitas negara lainnya.[25] Batasan antara kredit bermasalah dan tindak pidana korupsi harus diletakkan secara jelas agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap risiko bisnis perbankan. Kredit macet adalah hal yang lumrah dalam bisnis, tetapi jika macetnya kredit dikarenakan adanya debitur fiktif sejak tahap pengajuan akibat

[20] Aditya Ramadhan Kresnariyadi dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Pertanggungjawaban Bank dalam Penyalahgunaan KUR," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2026). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.23716.

[21] Ninih Ernawati, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (2023): 162–177. **DOI:** https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1194.

[22] Ari Wibowo, "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 1–19. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1025.

[23] A'an Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Yudisial 12, no. 3 (2019): 279–297. DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380

[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, khususnya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa frasa "*dapat merugikan keuangan negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dimaknai sebagai kerugian negara yang nyata (actual loss). URL: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf.

[25] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program. https://jdih.kemenkeu.go.id.

penyalahgunaan wewenang pihak perbankan, hal itu masuk ranah tindak pidana korupsi.[26]

Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan pada dasarnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Perkara ini memperlihatkan adanya hubungan antara pelaksanaan program pembiayaan pemerintah dengan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit. Dalam konstruksi perkara, penyimpangan penyaluran KUR tidak hanya dipandang sebagai kredit bermasalah atau wanprestasi biasa, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena adanya dimensi kerugian negara melalui dana APBN yang digelontorkan untuk subsidi dan jaminan.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan dasar utama bagi hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu dakwaan. Dalam perkara penyalahgunaan KUR ini, fakta hukum yang dinilai berkaitan dengan proses pengajuan kredit, verifikasi calon debitur, analisis kelayakan, persetujuan kredit, dan pencairan dana. Hakim menemukan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, permohonan kredit tersebut diajukan menggunakan identitas debitur yang direkayasa atau tidak memenuhi syarat kriteria KUR mikro. Usaha debitur tidak nyata, dan dokumen pendukung yang digunakan telah direkayasa. Petugas pemasaran (mantri) atau pejabat bank terkait secara faktual terbukti tidak melakukan verifikasi lapangan (on the spot) secara nyata sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Akibatnya, dana kredit yang dicairkan tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh pihak lain yang bertindak sebagai pengepul atau otak rekayasa tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan dan kewenangan terdakwa merupakan bagian penting dalam pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 3 UU Tipikor. Hakim harus memastikan bahwa terdakwa memang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana tertentu dalam proses penyaluran KUR yang melekat pada jabatannya. Hakim secara rinci menguraikan posisi terdakwa, tugasnya, tanggung jawabnya, dan peran konkretnya dalam proses penyaluran KUR. Pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang terlihat dari tindakan terdakwa yang dengan sengaja melanggar prosedur penyaluran, mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan, menyetujui kredit yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, dan memanipulasi dokumen persetujuan. Hakim secara cermat membedakan antara kesalahan prosedur biasa (kelalaian administratif) dengan penyalahgunaan wewenang yang memiliki mens rea (niat jahat) karena dilakukan secara sadar dan sengaja.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keuntungan yang dinikmati dalam konteks ini dibuktikan secara luas. Keuntungan tidak melulu harus berupa aliran uang langsung

[26] Thomas Suyatno et al., *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 233–241;

(kickback) ke rekening pribadi terdakwa, melainkan berwujud fasilitas kredit KUR yang cair dan diterima secara tidak sah oleh debitur fiktif, serta pengalihan dana KUR tersebut kepada pihak ketiga yang mengakali sistem perbankan dengan difasilitasi oleh kelalaian atau kesengajaan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara. Unsur kerugian keuangan negara dibuktikan secara konkret dengan merujuk pada laporan hasil perhitungan (audit) kerugian negara, dimana kerugian timbul dari outstanding (sisa pokok pinjaman) dana KUR yang tidak dapat dikembalikan, yang pada hakikatnya merupakan dana yang difasilitasi oleh kebijakan subsidi pemerintah.

Ratio decidendi atau alasan hukum utama hakim dalam memutus perkara ini menunjukkan kepiawaian dalam membingkai persoalan KUR. Hakim tidak menelan mentah-mentah pandangan bahwa gagal bayar adalah sekadar resiko kredit yang berujung pada ranah perdata. Sebaliknya, hakim melihat keseluruhan proses (mens rea) sejak tahap pengajuan hingga pencairan dana, dan menyimpulkan bahwa prosedur disimpangi secara sadar. Konstruksi hukum pidana korupsi menjadi kuat karena hakim menemukan adanya hubungan kausal yang jelas antara penyalahgunaan jabatan terdakwa, keuntungan tidak sah yang dinikmati pihak tertentu, dan kerugian nyata bagi keuangan negara. Analisis yuridis menegaskan bahwa pertimbangan hakim telah tepat menerapkan norma hukum dalam membedakan ranah risiko bisnis yang sehat (good corporate governance) dan ranah tindak pidana korupsi (extraordinary crime).

KESIMPULAN

Bahwa kontruksi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya digunakan secara menyimpang dari ketentuan hukum dan tujuan program KUR. Konstruksi hukumnya tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kredit bermasalah, tetapi harus memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, KUR sebagai program pembiayaan pemerintah memiliki dimensi hukum publik karena melibatkan subsidi dan penjaminan dari negara, sehingga penyimpangan sengaja dalam pelaksanaannya akan bergeser dari sekadar persoalan perdata/administrasi menjadi tindak pidana korupsi.

Bahwa pertimbangan hakim dalam menilai penyalahgunaan wewenang pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Medan telah secara tepat menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hakim menilai dengan cermat kedudukan dan kewenangan terdakwa, mengidentifikasi bentuk perbuatan manipulatif yang menyimpang dari prosedur bank, serta menegaskan pihak yang memperoleh keuntungan tidak sah. Ratio decidendi hakim berhasil membedakan secara tegas antara kredit macet yang wajar sebagai risiko bisnis, pelanggaran administratif berupa kelalaian tanpa niat jahat, dan tindak pidana korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri/pihak lain yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

SARAN

Diharapkan pemerintah, lembaga penyalur KUR, dan aparat pengawas internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI) perlu memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi terhadap proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Pengawasan ini mutlak dilakukan pada tahap early warning system, yakni verifikasi calon debitur, analisis kelayakan usaha, persetujuan kredit, pencairan dana, hingga monitoring penggunaan kredit secara berkala. Penguatan ini sangat krusial agar KUR benar-benar diberikan kepada pelaku UMKM yang berhak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, bukan disalurkan kepada pihak-pihak yang menggunakan modus debitur topengan, data fiktif, atau berafiliasi jahat dengan oknum pegawai bank. Bank penyalur juga harus konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C tanpa harus mencederai komitmen sosial dari fungsi KUR itu sendiri.

Bagi aparat penegak hukum dan badan peradilan, diharapkan terus mempertahankan kecermatan dan ketelitian dalam membedakan batasan tipis antara kegagalan bisnis murni (kredit bermasalah) dengan fraud perbankan yang bermuara pada tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam kasus-kasus serupa tidak boleh berhenti pada temuan kredit macet semata, namun harus dikonstruksikan dengan jelas mens rea pelaku, kewenangan yang disalahgunakan, besaran keuntungan (kickback), serta perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor yang kompeten. Langkah ini akan menjaga iklim bisnis perbankan tetap kondusif (tanpa ketakutan berlebih akan kriminalisasi kebijakan) sekaligus memberikan efek jera yang tegas bagi oknum yang dengan sengaja merampok fasilitas subsidi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2015). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. UII Press.

Darwance. (2017). Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) dalam proses penyaluran kredit perbankan di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum, 11*(2), 2017–2038. https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/207

Efendi, A. (2019). Interpretasi modern makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial, 12*(3), 279–297. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380

Ernawati, N. (2023). Implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya. *Jurnal Hukum In Concreto, 2*(2), 162–177. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1194

Fuady, M. (2018). *Hukum perkreditan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M., dkk. (2011). *Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi*. Gadjah Mada University Press.

Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6*(1), 75–84. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218

Ismail. (2018). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Kencana.

Kresnariyadi, A. R., & Zakaria, C. A. F. (2026). Pertanggungjawaban bank dalam penyalahgunaan KUR. *Bandung Conference Series: Law Studies, 6*(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.23716

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf

Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca-amandemen konstitusi*. Rajawali Pers.

Nasution, E. R. (2024). *Mendesain penulisan ilmiah dalam penelitian hukum*. CV. Eureka Media Aksara.

Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat non agunan ditinjau dari sisi hukum perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum, 2*(2), 71–84. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program*. https://jdih.kemenkeu.go.id

Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Suyatno, T., Chalik, H. A., Sukada, M., Marala, C. T., & Ananda, D. T. (2007). *Dasar-dasar perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, A. (2020). Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan). *Jurnal Yuridis, 7*(1), 1–19. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1025